



PUTUSAN

Nomor : 197/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ cerai gugat “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor registrasi : 197/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 13 Juli 2010, pada pokoknya mendalilkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah isteri tergugat, menikah pada tanggal 16 November 2006, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 214/04/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

2. Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ---, umur 3 tahun, yang sekarang dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, mulanya rukun, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Tergugat selalu marah tanpa sebab yang jelas, dan jika marah tergugat suka mengancam akan membunuh penggugat.
- Tergugat telah menganiaya penggugat dengan cara meninju muka penggugat hingga memar, dan memukul pundak penggugat dengan balok kayu, hingga memar pula.
- Tergugat sangat egois dengan cara selalu memaksakan kehendaknya saja yang harus terlaksana dan diikuti oleh penggugat.

4. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2010, tergugat meninggalkan rumah kediaman, tanpa izin penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pernah kembali menemui lagi penggugat sampai sekarang.

5. Bahwa, selama pisah tempat, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri. Akibat perlakuan tergugat, penggugat menderita lahir batin.

6. Bahwa, kini, penggugat benar- benar tidak mampu lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, dan untuk itu penggugat dengan sangat agar diceraikan dengan tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil- dalil yang diuraikan di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya.



Bahwa, pada hari-hari sidang yang ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya.

Bahwa, lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. S u r a t :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 214/04/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang diberi kode “ P ”. Setelah diteliti dan dicocokkan, dengan aslinya, bukti surat tersebut ternyata telah sesuai dan dibubuhi materai secukupnya.

b. Kesaksian- kesaksian :

1. Saksi P.1. (paman penggugat), dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat, menikah pada tanggal 16 November 2006, di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih



kurang 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ---, yang kini diasuh oleh penggugat.

- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, mulanya rukun, namun sejak bulan 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah dan jika marah tergugat suka mengancam akan membunuh penggugat.
- Bahwa, tergugat telah menganiaya penggugat dengan cara meninju muka penggugat dan memukul pundak penggugat dengan balok kayu, hingga memar.
- Bahwa, pada bulan Juli 2010, tergugat meninggalkan rumah kediaman, tanpa izin penggugat, dan tidak pernah kembali menemui lagi penggugat sampai sekarang.
- Bahwa, selama pisah tempat, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri, sehingga penggugat sangat menderita.
- Bahwa, akibat tindakan tergugat, penggugat tidak dapat menerima lagi tergugat sebagai suami, dan tetap ingin bercerai dengan tergugat.

2. Saksi P.2. (saudara kandung penggugat), dengan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat, menikah pada tanggal 16 November 2006, di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ---, yang kini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, mulanya rukun, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah dan jika marah tergugat suka mengancam akan membunuh penggugat.
- Bahwa, tergugat telah menganiaya penggugat dengan cara meninju muka penggugat dan memukul pundak penggugat dengan balok kayu, hingga memar.
- Bahwa, pada bulan Juli 2010, tergugat meninggalkan rumah kediaman, tanpa izin penggugat, dan tidak pernah kembali menemui lagi penggugat sampai sekarang.
- Bahwa, selama pisah tempat, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri, sehingga penggugat sangat menderita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat tindakan tergugat, penggugat tidak dapat menerima lagi tergugat sebagai suami, dan tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi, penggugat menerima dan membenarkan untuk seluruhnya.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan.

Bahwa, akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap telah selesai, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak hadir di persidangan, maka kepada penggugat dan tergugat tidak perlu



diadakan proses mediasi, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Perma RI No. 01 Tahun 2008. Nasihat yang diupayakan majelis, cukup untuk memenuhi azas perdamaian

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara akan diputus dengan verstek, sesuai dengan maksud Pasal 150 RBg

Menimbang, bahwa meskipun perkara akan diputus dengan verstek, namun sebagai aturan khusus, dan sesuai dengan yang maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989, alasan-alasan yang diajukan tetap harus dibuktikan secara sah oleh penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diajukan dalam gugatan, yang patut dijadikan pokok masalah adalah :

Pertama : apakah tergugat selalu marah dan apabila marah tergugat suka mengancam akan membunuh penggugat ?

Kedua : apakah tergugat pernah meninju muka penggugat dan memukul pundak penggugat dengan balok kayu, hingga memar ?

Ketiga : apakah tergugat telah meninggalkan rumah kediaman, tanpa izin penggugat, dan tidak pernah saling memedulikan lagi dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa namun sebelum pokok masalah tersebut di bahas, yang lebih dahulu perlu didalami adalah apakah benar penggugat telah menikah dengan tergugat dan sekarang masih terjalin sebuah perkawinan ?, hal ini penting, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah, antara suami isteri



patut diceraikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan statusnya, penggugat mengajukan alat bukti surat, yang jika dicermati isi maupun bentuknya, adalah merupakan akta otentik sesuai dengan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang apabila diikaitkan dengan posisinya untuk menguatkan dalil, adalah merupakan alat bukti sah yang menurut hukum memiliki kekuatan mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa olehnya itu, patut diyakini bahwa penggugat adalah benar isteri sah tergugat, dan alasan-alasan yang diajukan, sebagai tersebut dalam rumusan masalah, patut dibahas lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasannya, di persidangan, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari paman dan saudara kandung, yang selengkapya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat selalu marah dan apabila marah, tergugat suka mengancam akan membunuh penggugat.
- Bahwa, tergugat menganiaya penggugat dengan cara meninju muka penggugat dan memukul pundak penggugat dengan balok kayu, hingga memar.
- Bahwa, pada bulan Juli 2010, tergugat meninggalkan rumah kediaman, tanpa izin penggugat, dan sampai sekarang tidak



pernah kembali menemui lagi penggugat.

- Bahwa, selama pisah tempat, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling memedulikan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa secara formal, kedua saksi yang didengar adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah disumpah menurut agam yang dianut, dan keterangan yang diberikang, langsung di depan persidangan.

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan yang disampaikan, semuanya adalah merupakan pengetahuan sendiri, memiliki sumber yang jelas, saling mendukung, serta saling bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, kedua orang saksi juga telah memenuhi batas minimal, sehingga menurut hukum daya pembuktian yang dimiliki layak untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sah di persidangan, majelis akan mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 November 2006, di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- b. Benar antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Tergugat selalu marah dan apabila marah tergugat suka mengancam akan membunuh penggugat.



- Tergugat pernah meninju muka penggugat dan memukul pundak penggugat dengan balok kayu, sampai memar.
- Pada bulan Juli 2010, tergugat meninggalkan rumah kediaman, tanpa izin penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui lagi penggugat.
- Selama pisah tempat, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian yang terangkum ersebut, ternyata masalah antara penggugat dan tergugat adalah merupakan persoalan hakiki, karena tidak hanya bersinggungan dengan aspek fisik semata, melainkan juga batiniah, yang efeknya tidak mampu lagi dipikul oleh penggugat seorang diri.

Menimbang, bahwa sebagai korban, tentunya penggugat mengalami tekanan batin yang hebat, yang secara riil dapat dimaknai bahwa batin antara penggugat dan tergugat benar-benar kini benar-benar telah pecah, berantakan atau *broken marriage*, yang tidak mungkin dapat diutuhkan lagi.

Menimbang, bahwa apabila beban yang demikian berat, dibiarkan dan tetap menjadi beban penggugat, dikhawatirkan akan membahayakan penggugat, oleh karenanya memberi kesempatan kepada penggugat untuk menentukan jalan hidupnya tanpa ada keterkaitan dengan tergugat, merupakan solusi yang patut ditempuh.



Menimbang, bahwa mengenai fakta- fakta yang diuraikan dalam huruf b di muka, majelis akan mengkualifikasinya sebagai berikut :

Bahwa, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa “ perceraian dapat terjadi karena alasan ... (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, ...”

Bahwa, di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua penggugat, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung tertibnya administrasi sesuai kehendak Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, maka salinan putusan perlu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang menwilayahi tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar



biaya perkara dibebankan kepada tergugat, oleh majelis akan mengemukakan ketentuan hukum sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada azasnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga menurut majelis, tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri untuk petitum tersebut.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat, ---,



terhadap penggugat, ---.

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal, 15 Syakban 1431 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Usman, S, SH, sebagai ketua majelis, serta Ridwan, SH, dan Sitriya Daud, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros tanggal 14 Juli 2010, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ridwan, SH

Drs. Usman, S, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Sitriya Daud, SHI



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Niar, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	225.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)